



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7775-7788

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Studi Kasus di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang)

Karna Lukmana^{1✉}, Mohamad Firdaus²

Universitas Terbuka

Email: karnalukmana@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yang tertuang dalam nawa cita, pemerintah desa selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu Kepala desa selaku pimpinan bersama dengan perangkat desa saling bersinergi demi terwujudnya hal tersebut, sehingga menjadi penting memiliki Perangkat Desa dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan kualitas. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilihat dari 4 indikator yaitu: (a) Komunikasi; proses diskusi antara Kepala Desa Kutamekar dengan Camat mengenai penetapan perangkat desa dengan kandidat yang ada (b) Sumber daya; Perangkat Desa terpilih memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mayoritas yaitu sarjana (c) Disposisi; Kepala Desa menempatkan calon perangkat desa sesuai dengan bidang keilmuannya sehingga mendorong terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan (d) struktur birokrasi; Desa Kutamekar memiliki perangkat desa yang berjumlah 6 orang sesuai dengan klasifikasi jenis desa yaitu swadaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan sosial media menjadi penting di era globalisasi saat ini, terutama dalam hal ini yaitu mengenai penyebaran informasi penjangkaran calon perangkat desa sehingga seluruh

masyarakat Desa Kutamekar yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri.

Kata Kunci: *Perangkat Desa, Pengangkatan, Pemberhentian*

Abstract

This research discusses the implementation of policies regarding the appointment and dismissal of village officials from the perspective of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. To realize the State's goals stated in the Nawa Cita, the village government as an extension of the central government makes various efforts to realize good governance. For this reason, the village head as the leader together with the village apparatus synergizes with each other to make this happen, so it is important to have Village Apparatus with competent and quality Human Resources (HR). This type of research is a case study using a descriptive qualitative approach. The theory used is the theory of Edward III's policy implementation. The research results show that the process of appointing and dismissing village officials in Kutamekar Village, Ciampel District, Karawang Regency is by the regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, seen from 4 indicators, namely: (a) Communication; discussion process between the Kutamekar Village Head and the Subdistrict Head regarding the appointment of village officials with existing candidates (b) Resources; Selected Village Officials have a high level of education, the majority are undergraduate (c) Disposition; The Village Head places prospective village officials according to their scientific fields to encourage the implementation of government administration (d) bureaucratic structure; Kutamekar Village has village officials totaling 6 people by the classification of village type, namely self-supporting and applicable laws and regulations. The use of social media is important in the current era of globalization, especially in this case regarding the dissemination of information on selecting candidates for village officials so that all residents of Kutamekar Village who meet the requirements have the same opportunity to nominate themselves.

Keywords: *Village Officials, Appointments, Dismissals*

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan organisasi atau lembaga yang berperan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintah mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Rahman, 2018). Salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, namun pemerintah mengalami banyak kesulitan untuk merumuskan kebijakan dan program dalam rangka memperbaiki praktik pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan luasnya cakupan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, kompleksitas dari setiap permasalahan yang ada,

serta keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan praktik pemerintahan di Indonesia.

Pemerintahan mengacu pada proses politik, khususnya pembentukan kebijakan dan keputusan politik untuk mencapai tujuan pemerintahan yang mencakup kegiatan politik juga. Pemerintahan juga erat kaitannya dengan kemampuan untuk melaksanakan keputusan politik menggunakan cara kerja manajemen pemerintahan. Pemerintah dan pemerintahan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sebab pemerintah aktor yang mempunyai kekuasaan dan pemerintahan adalah kegiatan lembaga yang bertujuan mengatur perencanaan, pembuatan kebijakan, dan kegiatan administratif lainnya dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, pemberdayaan, dan pembangunan.

Kedudukan desa yang strategis dalam subsistem pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa desa merupakan bagian yang terintegrasi secara nasional. Sebagai unit organisasi terkecil di pemerintahan, desa berperan sebagai ujung tombak pemerintahan, hal ini menunjukkan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pemerintah desa. Kondisi lemah dan kuatnya, maju dan mundurnya, baik dan buruknya tatanan dan perkembangan pemerintah desa menunjukkan kondisi tatanan dan perkembangan nasional begitu juga sebaliknya (Ilham & Welasari, 2016).

Perhatian terhadap pemerintahan desa dan seluruh komponennya sangatlah penting karena merupakan landasan jalannya pemerintahan. Salah satu faktor utama dalam operasionalisasi pemerintahan desa adalah keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan operasional organisasi. Namun mengingat setiap manusia memiliki sumber daya serta kemampuan yang berbeda-beda, maka seluruh pegawai perlu dikelola dengan baik agar pekerjaannya terkoordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan tujuan organisasi. Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 pada tahun 2014 oleh Pemerintah Indonesia berjanji untuk membangun "desa yang kuat dan progresif" sehingga memberikan jaminan bagi desa-desa tersebut. (Eko, 2014).

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa sebagai pemimpin dibantu oleh perangkat desa yang memiliki kapabilitas untuk menjalankan roda pemerintahan. Kepatuhan perangkat desa selaku aparatur pemerintah desa terhadap negara, bangsa, pimpinan serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku serta tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam diri masing-masing perangkat desa. Keinginan untuk bekerja secara maksimal dengan memberikan kinerja terbaik untuk

melayani masyarakat dan menyelenggarakan urusan-urusan lainnya yang menjadi tanggung jawab desa dapat ditunjukkan melalui komitmen dalam melayani dengan sepenuh hati, disiplin dalam bekerja serta menjadi panutan dalam sehari-hari (Ilham & Welasari, 2016).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami berbagai hambatan dari berbagai faktor salah satunya yaitu faktor internal perangkat desa itu sendiri. Habisnya masa jabatan dan pergantian kepemimpinan kepala desa berdampak pada struktural organisasi. Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di beberapa wilayah. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hal tersebut yaitu penelitian dengan judul "Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas" yang diteliti oleh Ayu Gustami Tigar menunjukkan bahwa adanya politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga mengganggu netralitas. Dalam penelitian tersebut peneliti mendeskripsikan mengenai fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian mengenai transaksional politik. Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan, dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai teori yang digunakan sehingga tidak ada alat ukur yang pasti dalam menjelaskan fenomena yang ada.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul "Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung" yang diteliti oleh Wahidin dkk, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan kepentingan pribadi dan politik balas budi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori Grindle yang menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan teori dan lokasi penelitian.

Adapun penelitian lain berjudul "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" yang ditulis oleh Marcella Kapojos menunjukkan bahwa peran perangkat desa telah diatur dalam undang-undang sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya harus sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam penelitian alat analisis yang digunakan yaitu peraturan undang-undang yang membahas tentang desa dan turunannya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative

sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu merupakan studi kasus serta penggunaan teori yang berbeda, dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

Penelitian selanjutnya berjudul "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum" yang ditulis oleh Somalliagustina menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa harus dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam undang-undang dan pemberhentian staf lama harus dilakukan karena alasan yang tertuang dalam undang-undang yang telah mengaturnya. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu mengenai jenis penelitian, dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yuridis normative sedangkan penelitian yang saya lakukan berjenis studi kasus, perbedaan lainnya terletak pada alat analisis, dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan sedangkan pada penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan teori tokoh.

Penelitian lain berjudul "Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades" yang ditulis oleh Rohman menunjukkan bahwa adanya proses jual beli jabatan di Desa Asemi Nunulai Sulawesi Utara pasca kontestasi politik Pilkades, hal ini terjadi akibat adanya politik balas jasa atas kemenangan calon kepala desa. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative sehingga alat analisis yang digunakan yaitu peraturan undang-undang yang membahas mengenai objek kajian penelitian sedangkan penelitian saya yaitu menggunakan teori tokoh serta kombinasi dengan peraturan perundang-undangan sebagai data pendukung.

Secara keseluruhan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saya yaitu terletak pada lokus penelitian yang bertempat di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang serta teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya berbeda dengan teori yang saya gunakan. Adapun dalam penelitian ini saya menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Perubahan struktur organisasi setelah terjadi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) juga terjadi di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, sehingga peneliti berusaha mengidentifikasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada lokasi penelitian tersebut.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi sangat penting untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pemerintah pusat dalam hal ini menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk komitmen dalam ikut serta membantu kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka melalui penelitian ini, peneliti berusaha mengeksplorasi implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menggunakan teori Edward III. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti berusaha mengidentifikasi perubahan perangkat desa di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang pada Pilkades 2020 dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan ditinjau dari keempat faktor tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (dalam Hardianto) penelitian kualitatif dilakukan di mana peneliti berupaya memahami suatu masalah melalui perilaku, kognisi, motivasi, atau perilaku dan menggunakan kata, kalimat, perilaku, dan bahasa tertentu untuk melakukan analisis yang komprehensif. Konteksnya dapat diperjelas melalui berbagai cara. Penelitian kuantitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Siyoto & Sodik, adalah suatu pendekatan yang berupaya menafsirkan fenomena yang ada daripada menggeneralisasi temuan. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berupaya menyelidiki fenomena sosial tertentu yang digambarkan dengan menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tanpa ada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Menurut Hadi penelitian studi kasus sebagai penelitian komprehensif dan intensif yang mengumpulkan informasi komprehensif tentang suatu fenomena pada tingkat individu, kelompok, atau lembaga. Fenomena ini merupakan kejadian nyata dan akan terus terjadi. Menurut Yin (dalam Kohlbacher) mendefinisikan studi kasus sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji fenomena kontemporer yang terjadi dalam kehidupan nyata, khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak didefinisikan dengan jelas.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat sebelum dan berlangsungnya penelitian. Analisis data kualitatif berfokus pada proses penelitian di lapangan seluruh data yang diperoleh di lapangan kemudian di catat dengan rinci tanpa terkecuali, karena banyaknya

data yang didapatkan akan semakin membantu dalam proses analisis. Menurut Miles&Huberman analisis data penelitian kualitatif meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hasil temuan yang fokus pada topik penelitian sehingga hasil penelitian yang disajikan jelas.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan data dalam bentuk table, grafik dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat diuraikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar variable dan lain sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan tujuan memudahkan dalam memahami fenomena penelitian yang diteliti.

c. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dalam analisis data. Kesimpulan awal atau hipotesis awal masih bersifat sementara didukung dengan data-data yang valid, lalu pada tahap akhir analisis data dilakukan penarikan kesimpulan yang memuat temuan penelitian yang belum ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa. Pemerintah desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan politik dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Peran desa dan kepala desa dalam pemerintahan nasional Indonesia harus dilihat secara luas, karena peran tersebut mencakup pengelolaan berbagai urusan dalam sistem pemerintahan, khususnya penyediaan layanan kepada masyarakat lokal. Sebagai pusat kekuasaan politik, kepala desa mewakili dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa (Purnomo, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang Peraturan Desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kaur kaur, dan kepala daerah (kadus). Melalui penerapan otonomi desa, pemerintah desa berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dengan cara mengelola pemerintahan secara efisien, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan memanfaatkan seluruh potensi desa. (Purnomo, 2016).

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara memerlukan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun demikian di dalam sebuah organisasi seluruh pegawai dalam hal ini perangkat desa harus dikelola dengan baik dan diarahkan sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga kualitas SDM yang ada harus disesuaikan dengan tujuan pemerintah desa dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sesuai dengan tujuan tanpa perlu adanya penyesuaian-penyesuaian krusial dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edward III maka hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika komunikasi yang terjalin di dalamnya berjalan dengan baik, sebab pola komunikasi yang salah dapat menyebabkan terjadinya disinformasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapatkan kesimpulan bahwa dalam proses rekrutmen calon perangkat desa, Kepala Desa Kutamekar dalam hal ini menjalin komunikasi dengan Camat Kecamatan Ciampel untuk berdiskusi mengenai penjaringan calon perangkat desa. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 49 Ayat 3 yang berbunyi:

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”

Pola komunikasi ini sering disebut dengan pola komunikasi bottom up yaitu komunikasi yang terjalin dari bawahan dalam hal ini adalah Kepala Desa ke pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu Camat. Setelah proses penjaringan dan penetapan perangkat desa, selanjutnya Kepala Desa Kutamekar menyampaikan hasil seleksi sehingga dapat diketahui oleh lembaga masyarakat desa lainnya sebagai bentuk pengenalan dengan tujuan mengembangkan lingkungan desa serta membantu masyarakat dalam hal administrasi yang menyangkut tentang desa. Pola komunikasi ini sering disebut dengan pola komunikasi top down yaitu penyaluran pesan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan sehingga tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan terutama kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana serta fasilitas yang digunakan sebagai media pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Desa Kutamekar sebagai desa swadaya dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka Desa Kutamekar berhak untuk memiliki perangkat desa yang terdiri dari 1 sekretaris desa, 2 kepala urusan umum dan 3 kepala seksi. Kemudian mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, syarat pengangkatan perangkat desa yaitu sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 sampai dengan 42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa atau minimal bertempat tinggal di desa 1 tahun sebelum pendaftaran;
4. Syarat lain yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perangkat Desa Kutamekar yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Usia (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Tempat Tinggal
1	Sekretaris Desa	31	Sarjana	Desa Kutamekar
2	Kaur Keuangan	35	Sarjana	Desa Kutamekar
3	Kaur Umum dan Perencanaan	24	Sarjana	Desa Kutamekar
4	Kasi Pemerintahan	37	Diploma	Desa Kutamekar
5	Kasi Pelayanan	25	SMA/Sederajat	Desa Kutamekar
6	Kasi Kesejahteraan	49	SMA/Sederajat	Desa Kutamekar

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan perangkat desa mayoritas adalah sarjana, hal ini dapat menjadi bentuk komitmen Kepala Desa untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas Desa Kutamekar. Masyarakat Desa ikut serta merasakan dampak dari peningkatan SDM perangkat desa. Aman Permana selaku masyarakat desa RT 001/002 menyatakan bahwa:

“Proses pelayanan administrasi cepat dan tepat, penerbitan surat yang saya

butuhkan tidak membutuhkan waktu lama dan pelayanan yang diberikan ramah serta sangat membantu”

Penuturan lain disampaikan oleh Atang selaku masyarakat RT 001/RW 004 yang mengatakan bahwa:

“Perangkat Desa membantu dalam pelayanan yang bersifat online, sangat membantu buat warga yang tidak mengerti teknologi”

Menurut Parmin masyarakat RT 002/RW 004 menyebutkan bahwa:

“Layanan pembuatan surat sangat cepat, bisa ditunggu”

Berdasarkan penuturan warga maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan perangkat desa serta keterampilannya sangat berdampak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat terbantu dengan kecekatan pelayanan yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan sumber daya menjadi sangat penting dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Disposisi


Menurut Edward III disposisi dan sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor terpenting ketiga dalam pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan pengetahuan dan kemampuan untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik.

Maka untuk menunjang hal tersebut, pemilihan perangkat desa haruslah yang berdedikasi sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat tercapai. Perangkat Desa Kutamekar terpilih periode 2020-2026 memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang penempatan dan beberapa merupakan perangkat desa pada periode sebelumnya sehingga membantu menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa dari seluruh bagian saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan serta memajukan desa sesuai dengan wewenang, tugas, fungsi dan larangan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. Struktur Birokrasi

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi, sebab sebagai pelaksana kebijakan maka diperlukan struktur birokrasi sebagai pondasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, kebijakan tidak dapat terimplementasikan jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kutamekar tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa

tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penerbitan surat keputusan ini dilakukan untuk memperjelas kedudukan serta status kerja perangkat desa agar tidak menjadi bias sehingga dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Adapun struktur organisasi Perangkat Desa Kutamekar terdokumentasikan sebagai berikut:



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif proses dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, kebijakan dikatakan berhasil diimplementasikan jika pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan implementasi kebijakan dari perspektif hasil yaitu jika kebijakan yang diimplementasikan konsisten dengan hasil yang telah direncanakan. Jika melihat dari pengertian tersebut, maka implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kutamekar dapat dikatakan berhasil dari perspektif proses, sebab berpedoman pada undang-undang yang berlaku sesuai dengan prosedur yang tertulis.

SIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat melakukan sinergisitas dengan seluruh aktor pemerintahan salah satunya yaitu pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan Negara yang tercantum dalam nawa cita. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, profesional dan berdedikasi tinggi. Dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur organisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa bertepatan terpilihnya Kepala Desa baru dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada mengacu pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

a. Komunikasi

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, ketidakmampuan dalam berkomunikasi akan berdampak pada kegagalan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Kutamekar, Kepala Desa selaku pimpinan melakukan koordinasi dengan pimpinan di atasnya, hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan dukungan berupa media untuk mendukung keberhasilannya. Bentuk media yang dijadikan sebagai alat untuk mempermudah hal tersebut yaitu sumber daya, dalam hal ini sumber daya dapat berupa sumber daya manusia yaitu sebagai pelaksana kebijakan. Pengangkatan Perangkat Desa Kutamekar dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia serta tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan yang ada. Seluruh Perangkat Desa memenuhi kriteria yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun pemanfaatan sumber daya ini tentunya membawa dampak baik bagi keberlangsungan implementasi kebijakan sehingga selaras dengan tujuan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dalam hal ini yaitu Kepala Desa Kutamekar selaku pimpinan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sejalan dengan pemerintah pusat, Kepala Desa Kutamekar melakukan rekrutmen perangkat desa untuk membantunya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah agar sejalan dengan tujuan pemerintahan. Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dibentuk untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan dan membantu kerja-kerja pemerintahan. Pembentukan struktur jabatan dimaksudkan agar setiap perangkat desa dapat mempertanggungjawabkan kerja-kerjanya serta dapat menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya berdasarkan undang-undang yang telah

ditetapkan. Pembentukan struktur birokrasi pada Perangkat Desa Kutamekar dari segi kebutuhan serta kuantitasnya mengacu pada penentuan klasifikasi jenis desa serta Undang-Undang yang mengaturnya.

Pemerintahan dilaksanakan mengacu pada hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum. Sehingga supremasi hukum menjadi sangat penting sebab sebagai upaya penegakkan hukum dengan menempatkan hukum sebagai kedudukan tertinggi untuk menjaga stabilitas Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur mengenai pemerintahan termasuk penentuan unit kerja di dalamnya yaitu perangkat desa. Uraian mengenai syarat pengangkatan dan pemberhentian, kewajiban dan larangan secara jelas telah dijabarkan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu mengenai informasi proses seleksi calon perangkat desa dapat lebih disebarluaskan kembali, Kepala Desa selaku pemimpin dapat memanfaatkan media sosial agar penyebaran informasi dapat lebih luas lagi dan terbuka secara adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pembangunan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Hadi, S. (1986). *Metodologi Research* (1,2). Universitas Gajah Mada.
- Ilham, M., & Welasari. (2016). *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa*. AlqaPrint Jatinagor.
- Kapojos, M. (2022). Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Lex Et Sociatis*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42470>
- Kohlbacher, F. (2006). The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. *Forum Qualitative Sozial Forschung Social Research*, 7(1). <https://g.co/kgs/eoEQ3uM>
- Miles&Huberman. (1984). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft. *Educational Researcher*, 13(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.3102/0013189X013005020>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Purnomo, J. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Infest Yogyakarta.

Rahman, K. (2018). Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 34. <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/69>

Rohman, A. (2020). Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik Pemerintahan*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/igj.3.2.2020.%25p>

Somaliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>

Wahidin, D. H., Candradewini, C., & Halimah, M. (n.d.). *Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. 2021, 4*. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34709>